



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 000 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KREATIF KEPALA DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa tim kreatif merupakan tim yang mampu bertanggungjawab dan menyelesaikan tugas tanpa perlu diawasi;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tim yang mampu bertanggungjawab dalam pelayanan informasi melalui Media Sosial Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu dibentuk Tim Kreatif Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Tim Kreatif Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Struktur Organisasi dan Susunan Keanggotaan tim kreatif Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Ini.
- KETIGA : Tim Kreatif Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari



Penanggung jawab, Koordinator, Editing Vidio dan Editing Foto, Anggota (Kameramen dan Fotografer).

KEEMPAT : Masa Tugas Tim Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mulai terhitung sejak Januari sampai Desember 2024.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 18 NOVEMBER 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 1006 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KREATIF KEPALA  
 DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
 KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KREATIF  
 KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA	TUGAS
1	2	3	
1	Penanggung Jawab	Kabag Prokopim	a. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan dari seluruh tim kreatif sesuai dengan tugasnya masing-masing b. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi seluruh anggota tim untuk menciptakan, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas anggota tim c. Melakukan evaluasi pra kegiatan, dan pasca kegiatan produksi. d. Menentukan Konten yang akan dipublish
2	Koordinator Tim	1. Kasubag Dokumentasi	a. Melakukan survey lokasi acara kegiatan. b. Membagi tugas tim kreatif dalam setiap acara Bupati c. Melakukan evaluasi pasca produksi lapangan dan menentukan model konten. d. Mempersiapkan produksi program sesuai jadwal kegiatan Bupati e. Menentukan model konten berupa video dan foto di setiap acara dan seluruh program Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. f. Mendiskusikan dan mengkomunikasikan dengan seluruh kru kameramen, editing dan tim media sosial
3	Editor Vidio dan Foto	1. Staf Bag.Prokopim 2. Staf Dinas Kominfo	a. Melakukan proses editing video atau konten video yang akan dimuat di platform baik IG,

			<p>Facebook dan media sosial lainnya.</p> <p>b. Editor Vidio bertanggung jawab dalam memilih, merangkai ataupun memanipulasi beberapa materi video yang sudah direkam yang kemudian menjadi satu video utuh.</p> <p>c. Editor foto bertanggung jawab dalam memilih dan mengedit foto untuk di gunakan dalam pemberitaan.</p>
4	Anggota (Kameramen dan Fotografer)	<p>1. A MOH. AKBAR TOMBOLUTUTU.S.P</p> <p>2. MUH.FIRSAWAN,SH</p> <p>3. MOAMMAR HAQ ALBADRI,S.IP</p> <p>4. Staf Bag.Prokopim</p> <p>5. Staf Dinas Kominfo</p>	<p>a. Kameramen dan Fotorgrafer memiliki tanggung jawab untuk semua aspek teknis pemotretan dan merekam gambar seluruh kegiatan.</p> <p>b. Bertanggung jawab terhadap peralatan yang dimiliki baik saat dilapangan dan selesai produksi.</p> <p>c. Bertanggunjawab dalam memberikan konsep dan strategi pengambilan gambar pada berbagai jenis program, termasuk program berita dan sebagainya.</p> <p>d. Bertanggunjawab dalam memberikan konsep dan strategi pengambilan gambar pada berbagai jenis program, termasuk program berita dan sebagainya.</p> <p>e. Mengumpulkan bahan berita (hasil peliputan)</p> <p>f. Menulis Berita</p> <p>g. Melakukan penyuntingan Naskah berita</p> <p>h. Memuat konten video dan foto yang akan dimuat di platform baik IG, Facebook dan media sosial lainnya</p>

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR